

DALIL-DALIL POLIGAMI DI ACEH
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Tahun 2021-2024)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
CUT RIZKY MEUTIA
NIM. 210101027

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H

DALIL-DALIL POLIGAMI DI ACEH
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Tahun 2021-2024)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

CUT RIZKY MEUTIA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
Hukum Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101027

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Ihdi Karim Makinara S.H.I. M.H.
NIP 198012052011011004


Nurul Fithria, M.Ag.
NIP 198805252020122014

DALIL-DALIL POLIGAMI DI ACEH
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Tahun 2021-2024)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: 28 Februari 2025 M
29 Sya'ban 1446 H
Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Ihdhi Karim Makinara S.H.I., M.H.
NIP 198012052011011004

Sekretaris




Nurul Fithria, M.Ag.
NIP 198805252020122014

Penguji I



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP 197312242000032001

Penguji II



Dr. Alimuddin, M.Ag.
NIP 197909142009011006



Mengetahui,

Bekas Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Rizky Meutia
NIM : 210101027
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 25 Januari 2025
Yang menyatakan,



Cut Rizky Meutia

ABSTRAK

Nama : Cut Rizky Meutia
NIM : 210101027
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Dalil-dalil Poligami di Aceh (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Tahun 2021-2024)
Tanggal Sidang : 30 Januari 2025
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara S.H.I.. M.H.
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag.
Kata Kunci : *Dalil, Izin Poligami, Mahkamah Syar'iyah*

Dalil-dalil poligami adalah alasan-alasan para suami mengajukan permohonan izin poligami kepada majelis Hakim. Dalam putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm, Nomor 157/Pdt.G/2022/MS.Bir, Nomor 68/Pdt.G/2023/MS.Skm, Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna dan Nomor 229/Pdt.G/2024/MS.Sgi, terdapat dalil-dalil suami berpoligami. Maka dari itu, muncul pertanyaan apa saja dalil-dalil para suami memohon izin poligami dan bagaimana pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim dalam memberikan izin pemohonan poligami. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan jenis penelitian *juridic normatif*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil-dalil suami memohon izin poligami yaitu istri tidak mampu melayani suami terutama dalam memenuhi kebutuhan biologis dikarenakan dalam keadaan sakit, istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri sudah *menopause*, niat membantu janda yang suaminya meninggal dunia serta sudah terlalu dekat dengan calon istri kedua. Kemudian dalil lainnya yang juga merupakan pemenuhan dari syarat kumulatif sudah mendapatkan persetujuan dari istri, adanya jaminan mampu menafkahi istri-istrinya dan anak-anaknya juga dapat berlaku adil. Pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm, Nomor 157/Pdt.G/2022/MS.Bir, Nomor 68/Pdt.G/2023/MS.Skm, Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna dan Nomor 229/Pdt.G/2024/MS.Sgi putusan akhir berdasarkan persetujuan dari istri pertama, serta jaminan bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup seluruh istri dan anak-anaknya. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa dalil-dalil suami berpoligami dapat dikabulkan oleh majelis hakim jika adanya persetujuan dari istri pertama, adanya kepastian bahwa suami mampu dan adanya jaminan dapat berlaku adil, jika tidak maka permohonan izin poligami tidak dapat dikabulkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Dalil-dalil Poligami di Aceh (Studi Terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Tahun 2021-2024).

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan ikhlas serta tulus dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
1. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I. selaku penasehat

- akademik. Serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah membantu berbagi ilmu kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 3. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 4. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa/mahasiswi dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
 5. Cinta pertama dan panutanku, Ipda (Purn.) Abdul Razak, Beliau telah mampu mendidik penulis, memotivasi serta memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
 6. Pintu surgaku, Ibunda Yuslinawati Yuli, S.Pd., Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan studi penulis. Dengan semangatnya, rasa kasih sayangnya, serta sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya.
 7. Kepada cinta kasih saudara kandung saya, Cut Rahayu Meutia, S.Pd., M.Pd., Teuku Muhammad Hanafiah, S.Kom., Teuku Ana Faudha, S.Kom., dan Cut Aura Meutia, yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Tak lupa pula kepada seluruh teman seperjuangan penulis, Teman-teman Angkatan 30 Ar-Raudhatul Hasanah Medan, IKRH Banda Aceh dan juga angkatan 2021 Hukum Keluarga UINAR, yang telah memberi semangat selama ini, dan juga semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang

diimpikan saat ini.

9. Terakhir, Terima kasih untuk diri sendiri, Cut Rizky Meutia Terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika-liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal 'Aalamin.

Banda Aceh, 25 Januari 2025

Penulis,

جامعة الرانري

A R - R A N I Cut Rizky Meutia

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sūn	s	es	ه	Hā'	h	ha

ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dhammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
... َي	<i>fathah dan yā’</i>	ai	a dan i
... َوْ	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa‘ala*

ذَكَرَ - *ḏakira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُؤْلٌ - *su'ila*

كَيْفًا - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ. اِ. اِي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭḥah* hidup

Tā' marbūṭḥah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭḥah* mati

Tā' marbūṭḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْدَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*
- *raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
تَلْحَاةٌ - *talhah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرِّ - *al-birr*
الْحَجِّ - *al-hajj*
نُعْمٌ - *nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرُّجُلُ - ar-rajulu
 اَلسَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
 اَلشَّمْسُ - asy-syamsu
 اَلْقَلَمُ - al-qalamu
 اَلْبَدِيعُ - al-badī'u
 اَلْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَاتُ خُذُونَ - ta'khuzūna
 اَلنَّوْءُ - an-nau'
 اَلسَّيُّءُ - syai'un
 اِنَّا - inna
 ن
 اُمِرْتُ - umirtu

اَكَلٌ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ لِلَّهِ لَآلِهَةً لَّا يُرَىٰ ۖ وَهُوَ يُرَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي ۚ وَإِذَا سَأَلَ عَنِّي عِبَادِي أَن أَتِيَهُمْ فَمَا أَتِيَهُمْ إِلَّا بِكَلِمَاتٍ ۚ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَيَّ ۚ وَإِذَا سَأَلَ عَنِّي عِبَادِي أَن يَخْرُجُوا مِنِّي فَإِنِّي أَعْلَمُ مَا لَمْ يَحْكُمُوا لَكَ ۚ وَإِذَا سَأَلَ عَنِّي عِبَادِي أَن يَخْرُجُوا مِنِّي فَإِنِّي أَعْلَمُ مَا لَمْ يَحْكُمُوا لَكَ ۚ وَإِذَا سَأَلَ عَنِّي عِبَادِي أَن يَخْرُجُوا مِنِّي فَإِنِّي أَعْلَمُ مَا لَمْ يَحْكُمُوا لَكَ ۚ - *Wa auf al-kaila wa-almizān*
- *Wa auful-kaila wal-mizān*

إِبْرَاهِيمَ ۖ إِنَّكَ لَكَلِيمٌ عَلِيمٌ - *Ibrāhīm al-Khalīl*
- *Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ ۚ - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَاللَّهِ ۖ عَلَىٰ النَّاسِ حُجُجُ الْبَابِ ۖ وَإِنِّي أَخْلَقُ الْبَشَرَ مِن نَّسَائِلِهِ ۚ وَإِنِّي أَخْلَقُ الْبَشَرَ مِن نَّسَائِلِهِ ۚ - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ إِسْتَأْذَنَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ - *man istatā‘a ilaihi sabīla.*

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*

manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ - *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنِّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعِ لِلنَّاسِ الَّذِي - *Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī*

بِبَرَكَاتِكَ مُبَارَكَةٌ - *bibakkata mubārakan*

شَهْرَ الرَّمْضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالسَّمَاءِ الْعَلِيِّ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُنَا مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Permohonan Poligami di Mahkamah Syar'iyah di Aceh
Tahun 2021-2024



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xixx
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KONSEP, TEORI DAN PRINSIP POLIGAMI	16
A. Konsep Poligami dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	xix..... 16

	B. Perspektif DAFTAR ISI Poligami	22
	C. Kajian Teori Hukum: Pendekatan Normatif	23
	D. Putusan Pengadilan sebagai Sumber Hukum	24
BAB TIGA	PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENGABULKAN	
	PERMOHONAN IZIN POLIGAMI	28
	A. Profil Putusan Izin Poligami pada Mahkamah Syar'iyah	
	Tahun 2021-2024	28
	B. Dalil-dalil Para Suami Memohon Izin Poligami	51
	C. Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Hakim atas	
	Permohonan Izin Poligami	53
BAB EMPAT	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		63
LAMPIRAN		64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah salah satu isu dalam perkawinan yang paling banyak diperbincangkan dan sering kali menjadi kontroversi. Di satu sisi, banyak yang menolak poligami dengan berbagai argumen, baik normatif maupun psikologis, serta sering dikaitkan dengan masalah ketidakadilan gender. Di sisi lain, poligami dipromosikan sebagai solusi yang memiliki dasar normatif yang jelas, dan dianggap sebagai alternatif untuk mengatasi masalah selingkuh dan prostitusi.¹

Islam memperbolehkan laki-laki untuk berpoligami sebagai alternatif atau solusi untuk memenuhi kebutuhan biologisnya atau untuk alasan lain yang dapat mengganggu ketenangan batin, sehingga terhindar dari perzinahan. Oleh karena itu, tujuan poligami adalah mencegah suami terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yang dilarang Islam dengan memilih cara yang halal, yaitu menikah lagi (poligami) dengan syarat dapat bersikap adil.²

Sebagaimana firmanNya dalam al Qur'an surat an-nisa ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَزْوَاجَكُمْ لِطَبْعِ الْوَدْعِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُغَوِّطَ مَا خِطَبَ فِي الْكُتُبِ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³

¹ Amiur Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974, sampai KHI*, (Jakarta: Kencana: 2006), hlm. 156

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 358

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), hlm. 103

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan memiliki satu, dua, tiga, atau bahkan empat istri, asalkan dia mampu bersikap adil. Jika tidak, sebaiknya dia hanya memiliki satu istri. Keadilan yang dimaksud mencakup memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, seperti dalam hal pakaian, tempat tinggal, giliran kunjungan, serta pemeliharaan dan pendidikan mereka, termasuk agama. Kemampuan untuk bersikap adil merupakan syarat utama dalam poligami yang disepakati oleh ulama, dan kemampuan ini menjadi pertimbangan bagi seorang suami untuk memutuskan apakah dia boleh berpoligami atau tidak.

Dalam hadis juga disebutkan bahwa poligami itu diperbolehkan, sebagaimana bunyinya:

عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة التميمي أسلم وله عشر نساء في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي ﷺ أن يتركهن . رواه الرمزي

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat di antara mereka. (HR. Tirmidzi).⁴

Pemahaman tentang hadits yang berasal dari Ghailan bin Salamah menunjukkan bahwa ia memiliki sepuluh istri yang dinikahinya pada masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Setelah memeluk Islam, Ghailan radhiallahu ‘anhu menghadapi masalah terkait ketentuan hukum Islam yang melarang memiliki lebih dari empat istri. Oleh karena itu, ia langsung bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai permasalahan tersebut. Rasulullah kemudian memerintahkan Ghailan untuk memilih hanya empat istri.

Untuk istri mana saja yang menjadi pilihan Ghailan bin Salamah

⁴ Lisanatul Layyinah, Poligami dalam Perspektif Hadis (Telaah Hadis Tematik), *Jurnal El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hlm. 12

radhiallahu ‘anhu para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa beliau boleh memilih empat istri mana saja yang beliau inginkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa empat istri yang boleh beliau pilih adalah empat istri pertama yang beliau radhiallahu ‘anhu nikahi lebih dulu. Di antara kedua pendapat ini jumbuh sepakat dengan pendapat yang pertama karena pendapat pertama dinilai pendapat yang paling kuat.⁵

Orang Arab sebelum Islam juga terlibat dalam poligami. Para sahabat Nabi SAW memiliki istri sebanyak sepuluh orang. Dalam konteks sejarah Islam, ayat tentang poligami setelah berakhirnya Perang Uhud, di mana 70 dari 700 tentara Muslim yang berperang tewas, berbicara tentang bagaimana poligami mulai ditinggalkan. Akibatnya, banyak wanita Muslim yang meninggal dan banyak anak yang terlantar tanpa orang tua. Mengingat cara kerja masyarakat pada saat itu, cara terbaik untuk membantu para janda dan yatim piatu adalah melindungi mereka dengan cara yang adil.⁶

Pada dasarnya, prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, yaitu ikatan antara seorang suami dan seorang istri. Dengan poligami, beban dan masalah yang muncul dalam keluarga bisa lebih sedikit, sehingga lebih mudah untuk diatasi, baik dalam hubungan suami istri maupun dengan anak-anak dan keluarga masing-masing. Oleh karena itu, dengan monogami, tujuan untuk membangun keluarga bahagia akan lebih mudah tercapai. Namun, ini bukan berarti bahwa poligami dilarang, poligami diperbolehkan dalam situasi darurat.⁷

Secara umum, prinsip perkawinan di Indonesia berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah monogami, yang berlaku untuk

⁵ Irsyad Nugraha, Poligami dan Larangannya Perspektif Hadis, *Jurnal of Islamic Studies*, Vol. 2, No.2, Tahun 202, hlm. 135

⁶ Muhamad Yoga Firdaus, Telaah tentang Poligami dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Mufasir Kontemporer), *Jurnal Restaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5 No. 6 Tahun 2023, hlm. 2705

⁷ Muhammad Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 24

suami dan istri. Namun, dalam kondisi tertentu, ketentuan ini bisa dikecualikan. Dalam keadaan tertentu, suami diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat alternatif maupun kumulatif yang diatur dalam perundang-undangan.⁸

Syarat alternatif untuk poligami tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama yang diatur dalam pasal tersebut meliputi beberapa kondisi, yakni: istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat kumulatif diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, undang-undang menetapkan persyaratan bagi suami yang ingin menikah lebih dari satu, agar dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Undang-undang ini harus memenuhi syarat berikut, meliputi: adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak, serta jaminan bahwa suami akan bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anak.⁹

Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59, seperti yang sudah disebutkan diatas. Dalam hal ini Pengadilan Agama sangat menentukan mengabsahkan praktik poligami karena dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami. Diperbolehkannya poligami itupun dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka Kebolehan itupun kalau di telusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam. Poligami boleh dilakukan jika keadaan benar-

⁸ Yayan Sopyan, *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 158

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.

benar darurat.¹⁰

Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami berpoligami adalah:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan izin poligami. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami merupakan hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti, karena pertimbangan tersebut menentukan apakah seorang suami diperbolehkan untuk berpoligami atau tidak.

Tabel 1 Jumlah Permohonan Poligami di Mahkamah Syar'iyah di Aceh Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Perkara		
	Dikabulkan	Ditolak/Gugur	Keseluruhan
2021	11 perkara	2 perkara	13 perkara
2022	11 perkara	2 perkara	13 perkara
2023	17 perkara	1 perkara	18 perkara
2024	17 perkara	1 perkara	18 perkara
Jumlah	56 perkara	6 perkara	62 perkara

Sumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.¹²

Menurut data diatas dapat dilihat bahwa jumlah permohonan poligami di Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebanyak 62 perkara dalam 4 tahun terakhir. Perkara poligami dapat dilihat terus meningkat disetiap tahunnya. Kebanyakan

¹⁰ Surjanti, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia, *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, Vol. 1.No.2 Tahun 2014. hlm. 20

¹¹ Asep Saepuddin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 31

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis.html>, tanggal 13 Maret 2025s pukul 22.22.

perkara yang masuk dapat dikabulkan, hanya ada 6 perkara yang ditolak/gugur dengan sebab kesalahan administratif, bukan dengan tidak sesuainya alasan untuk berpoligami.

Salah satu prinsip perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas monogami, yang berarti poligami dibatasi dan diperketat. Alasan dan syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan mencerminkan prinsip ini, di mana poligami harus dibatasi dan diperketat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dari itu mendorong penulis untuk mengadakan penelitian guna membahas mengenai “Dalil-dalil Poligami di Aceh (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyyah di Aceh Tahun 2021-2024).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja dalil-dalil para suami memohon izin poligami?
2. Bagaimana pertimbangan majelis Hakim dan tinjauan undang-undang dalam memberikan izin permohonan poligami?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini, bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dalil-dalil para suami memohon izin poligami.
2. Untuk menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum atas permohonan izin poligami yang majelis Hakim memberikanserta tinjauan undang-undang.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, sudah dikemukakan bahwa skripsi ini membahas tentang tema yang berjudul “*Dalil-*

dalil Poligami di Aceh (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Tahun 2021-2024)." Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada satu pun yang dianggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang dikaji. Setelah peneliti melakukan penelusuran maka terdapat beberapa tema yang membahas terkait dengan pembahasan ini, diantaranya:

Pertama, Raziatul Muna dan Syamsul Bahri menulis artikel yang berjudul "*Izin Poligami Dalam Penetapan Mahkamah Syar'iyah (Studi Kasus Penetapan Nomor 272/Pdt.g/2023/MS.Bna)*," terdapat pada Jurnal Hukum Sasana, Volume 10, No. 1 Tahun 2024. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa Pertimbangan Hakim merupakan evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh seorang Hakim dalam mengambil keputusan, mencakup fakta-fakta kasus, bukti-bukti, argumen para pihak, dan prinsip-prinsip hukum. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna tentang permohonan izin poligami dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia karena syarat poligami yang diberlakukan tidak sejalan dengan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Hakim mengabulkan izin poligami berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c, yang menyatakan istri tidak dapat melahirkan keturunan, padahal terbukti bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki empat orang anak. Tidak ada bukti konkret seperti surat keterangan dokter yang menunjukkan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 4 ayat (2) huruf c sebagai pertimbangan Hakim tidak sesuai dengan bukti nyata yang ada dalam persidangan.¹³

Kedua, Citra Kasih dan Iman Jauhari menulis artikel yang berjudul "*Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor*

¹³ Raziatul Muna dan Syamsul Bahri, *Izin Poligami dalam Penetapan Mahkamah Syar'iyah (Studi Kasus Penetapan Nomor 272/Pdt.g/2023/MS.Bna)*, Jurnal Hukum Sasana, Volume 10, No. 1 Tahun 2024.

328/Pdt.G/2017/Ms-Bna tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif” terdapat pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Volume. 4, No.4 Tahun 2020. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan Nomor 328/Pdt.G/2017/MS-Bna belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seharusnya Hakim memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku mengenai permasalahan yang ada. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2017/MS-Bna belum sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan bagi para pihak yang berperkara, karena putusan ini tidak adil bagi Termohon. Putusan ini tidak adil bagi Termohon karena Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak.¹⁴

Ketiga, Skripsi Lintang Kurnia Zelyn dengan judul “Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)” di UIN Walisongo Semarang Tahun 2018, Skripsi Wira Putri dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb Tentang Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Laki-Laki,” di UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021 dan Skripsi Aulia Ramadhianty dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Izin Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Wtp),” di UIN Alauddin Makassar Tahun 2022 memang berkaitan dengan masalah permohonan izin poligami, namun alasan suami mengajukan permohonan poligami berbeda-

¹⁴ Citra Kasih dan Iman Jauhari, *Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 328/Pdt.G/2017/Ms-Bna tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Volume. 4, No.4 Tahun 2020

beda, ada karena suami telah menghamili calon istri kedua, karena suami ingin memiliki anak laki-laki, dan karena calon istri kedua hamil di luar nikah.

Tetapi, pada penelitian ini akan menjelaskan dalil-dalil suami memohon izin poligami. Maksud dari dalil-dalil disini adalah alasan-alasan sang suami memohon izin poligami yang objek kajiannya dikhususkan hanya di Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam jangka waktu 2021-2024.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis akan menjelaskan tentang Dalil-dalil Poligami di Aceh (Studi Terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Tahun 2021-2024).

E. Penjelasan Istilah

1. Dalil-Dalil Poligami

Dalil bukan hanya berarti sebagai dasar pijakan atau dasar pertimbangan. Akan tetapi dalil disini berarti alasan. Dalil-dalil poligami berarti alasan-alasan suami memohon izin poligami maupun alasan Hakim dalam memutuskan putusan, terkait dengan permohonan izin poligami.

Dalil poligami adalah berbagai sebab atau pertimbangan yang membuat seseorang memilih untuk memiliki lebih dari satu istri. Alasan tersebut bisa bersifat pribadi, sosial, agama, atau budaya. Secara umum, alasan berpoligami sering kali dikemukakan oleh individu atau kelompok yang percaya bahwa memiliki lebih dari satu pasangan sah dapat memberikan manfaat tertentu, baik dalam aspek emosional, ekonomi, maupun sosial.¹⁵

2. Permohonan Izin Poligami

Permohonan izin poligami adalah pemohon meminta izin kepada pengadilan Agama agar di izinkan beristri lebih dari seorang akan tetapi harus dengan disertai alasan dan syarat diperbolehkan beristeri lebih dari seorang, baik

¹⁵ Muhamad Arif Mustofa, Poligami dalam Hukum Agama dan Negara, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2017, hlm. 48

syarat alternatif atau syarat utama dan syarat kumulatif yang disebut juga dengan syarat pelengkap.¹⁶

Permohonan izin poligami merujuk pada proses hukum di mana seorang suami yang ingin menikahi lebih dari satu istri harus meminta izin kepada pengadilan. Poligami tidak diperbolehkan secara bebas. Seorang suami harus memenuhi beberapa syarat dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama jika ingin berpoligami. Jika pengadilan setuju, maka suami akan diberikan izin untuk menikahi istri kedua atau lebih. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa poligami dilakukan dengan keadilan yang seimbang antara semua pihak yang terlibat.¹⁷

3. Studi Putusan

Terdiri dari 2 kata, yakni studi dan putusan. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak.¹⁸

Kemudian putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.¹⁹

Sedangkan studi putusan disini bermakna kegiatan analisis atau kajian terhadap suatu putusan hukum yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam konteks ini, studi putusan dilakukan untuk memahami dan mempelajari bagaimana pengadilan memutuskan suatu perkara, serta alasan-alasan hukum yang mendasari keputusan tersebut. Tujuan dari studi putusan adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan hukum, prinsip-

¹⁶ Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011), hlm. 41

¹⁷ Amiur Nurddin. Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 164

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses Online pada tanggal 7 Januari 2025 melalui <https://kbbi.web.id/>

¹⁹ Dedi Supriyadi, *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm 43

prinsip yang digunakan oleh pengadilan, dan dampaknya terhadap praktik hukum atau kehidupan sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian adalah landasan yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya.²⁰

Terdapat beberapa metode penelitian yang penulis gunakan antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa pendekatan yang digunakan diantaranya pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Di dalam pendekatan ini beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya.²¹ Penelitian ini akan menganalisis beberapa putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang berkenaan dengan permohonan poligami.

Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).²² Perundang-undangan yang dipakai

²⁰ Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktisi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Buku Ajar Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 134

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm.

adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian *yuridis normatif* yaitu suatu penelitian dilakukan dengan menganalisis, mengamati, meneliti, terhadap bahan hukum yang telah diperoleh baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum *yuridis normatif* disebut juga penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian normatif mengkaji tentang apa yang ada secara tertulis, terlihat dari penerapan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku (*law in book*) dan hukum perundang-undangan atau kaidah dan norma lainnya.²³

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa salinan putusan Hakim, yakni putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Tahun 2021-2024 tentang permohonan izin poligami.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam hal ini yang menjadi sumber data penulis adalah salinan putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Tahun 2021-2024 tentang permohonan izin poligami.

Data sekunder ini yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis maksud adalah menelaah lima putusan Mahkamah Syar'iyah, antara lain putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm, putusan

²³ Joenadi Efendi, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Grub, 2018), 123-124.

Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 157/Pdt.G/2022/MS.Bir, putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 68/Pdt.G/2023/MS.Skm, putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Bna dan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 229/Pdt.G/2024/MS.Sgi. Di samping itu, penulis tidak melupakan norma-norma hukum yang mengatur tentang poligami berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah artikel-artikel, disini penulis menggunakan artikel yang berkaitan dengan poligami, kemudian buku-buku, disini penulis menggunakan buku Hukum Perdata dan Buku Hukum Perkawinan di Indonesia yang kemudian penulis fokuskan kepada poligami.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah dalam penelitian ini berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dari ketiga bahan hukum diatas, penulis mengumpulkan putusan-putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, dari putusan yang sudah dikumpulkan kemudian penulis mengklasifikasikannya serta mempelajarinya.

Penulis juga memakai Google Scholar sebagai tempat mencari referensi yang lainnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data berhubungan dengan uji validasi dan keontetikan data dalam menggunakan teknik tertentu. Untuk menguji keakuratan dan keabsahan data, peneliti menggunakan lima putusan

permohonan izin poligami Mahkamah Syar'iyah Tahun 2021-2024. Dari kelima putusan tersebut, setiap pemohon memberikan dalil-dalil tentang alasan ia memohon izin poligami. Untuk melihat kebenarannya, maka penulis berhenti memastikan bahwa kelima putusan tersebut tidak lagi dilakukan upaya hukum lain dengan kata lain sudah *incracht*. Hal tersebutlah yang menjadi dasar pengambilan lima putusan tersebut.

Mengenai kevalidan datanya, tentunya valid karena putusannya perkara permohonan izin poligami bukan perkara yang lain. Penulis juga menelusuri ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang permohonan izin poligami. Artinya yang dijadikan sandaran atau yang dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim ketika dihadapkan perkara permohonan izin poligami.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah seluruh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh. Setelah bahan diklarifikasi, bahan tersebut dihubungkan dengan bagian-bagian yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang

²⁴ Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, wilayah kajian, jenis masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pedoman penelitian, analisis data, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang poligami dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang pengertian poligami dan poligami dalam tinjauan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu poligami dalam hukum fikih, dan poligami dalam hukum positif.

Bab III Pembahasan, Bab ini menguraikan tentang putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Tahun 2021-2024 tentang permohonan izin poligami yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang duduk perkara, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara, dan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Bab IV Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.